



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0171/Pdt.G/2010/PA.Mw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON Umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, alamat Kampung Prafi Mulya, SP. I. Jalur III, RT.03, RW. I, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, sebagai Pemohon ;

LAWAN

TERMOHON Umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, alamat Kampung Macuan, SP. V. Jalur 6, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, sebagai Temohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta Saksi-

Saksi di depan persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 Desember 2010 yang terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor : 171/Pdt.G/2010/PA.Mw. tanggal 21 Desember 2010 telah

Hal. 1 dari 15 Put. No. 171/Pdt.G/2010 /PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pengajuan perkara cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang menikah pada hari senin tanggal 29 Juni 2009, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 116/22/VI/2009, tertanggal 28 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Warmere, kabupaten Manokwari, dan pada waktu akad nikah Pemohon berstatus perjaka sedangkan Termohon berstatus perawan ;

Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di kampung Prafi Mulya, SP. I, Jalur III, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, selama 1 tahun, kemudian Termohon pindah dan bertempat kediaman orang tua Termohon di kampung Macuan, SP. V, Jalur 6, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, tetapi belum dikaruniai anak ;

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Agustus 2009 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis ;

Bahwa Pemohon selaku suami telah berusaha sabar sambil memberikan nasihat dan pengertian kepada Termohon, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak mau berubah dengan sikap dan kelakuan yang justru menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh Termohon sering tidak mensyukuri pemberian dari Pemohon, sedangkan Pemohon hanya bekerja sebagai petani, sehingga Termohon sering marah-marah kepada Pemohon. Dan setiap perselisihan dan pertengkaran Termohon memanggil keluarganya ;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2010 saat mana Termohon pergi dari rumah tinggal bersama tanpa sepengetahuan Pemohon, dan pada akhirnya Pemohon merasa tidak dapat rukun dan baik lagi sehingga berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ;

Bahwa baik pihak keluarga Pemohon maupun Termohon telah berupaya untuk mendamaikan dan merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa akan datang ; ----

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada

Hal. 3 dari 15 Put. No. 171/Pdt.G/2010 /PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Agama Manokwari Cq. Majelis Hakim

Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini,
memanggil Pemohon dan Termohon serta menyidangkan dan
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

;

PRIMER :

Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama
Manokwari ;

Membebaskan kepada Pemohon untuk membyar biaya perkara menurut
hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang
seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan
Pemohon dan Termohon masing- masing hadir sendiri di
persidangan kemudian Majelis Hakim berupaya mendamaikan
Pemohon dengan cara menasehati agar Pemohon bersabar dan tetap
mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak
berhasil. Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada kedua
belah pihak yang berperkara sesuai dengan PERMA No 1 Tahun
2008 sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan para pihak wajib
menempuh upaya damai dengan melalui proses mediasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -----

Menimbang, bahwa Ketua Majelis mempersilahkan kedua belah pihak untuk memilih mediator yang namanya tercantum dipapan pengumuman, selanjutnya parapihak menunjuk AKBAR ALI, SHI. sebagai mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi yang dilaksanakan oleh hakim mediator AKBAR ALI, SHI. pada tanggal 30 Desember 2010 dan tanggal 13 Januari 2011 mediasi dinyatakan gagal, karena Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya dan tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon dan memilih bercerai dengan Termohon ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan Mediasi tidak berhasil / gagal, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut ; -----

Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri ;

Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon ; -----

Bahwa benar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah menikah berjalan rukun dan baik. Dan tidak benar sejak bulan Agustus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi yang sebenarnya terjadi sejak bulan

Hal. 5 dari 15 Put. No. 171/Pdt.G/2010 /PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009

;

Bahwa tidak benar perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mensyukuri pemberian Pemohon. Namun terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat dari Pemohon sering keluar malam dan pulang nya jam 02.00. WIT. dan kalau Termohon bertanya Pemohon tidak menjawab ;

Bahwa tidak benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi bulan Agustus 2010, tetapi terjadi pada bulan Juni 2010. dan tidak benar juga kalau Termohon pergi dari rumah tempat tinggal bersama tanpa sepengetahuan Pemohon, akan tetapi Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon atas izin dari dan diantar oleh Pemohon. Dan benar Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, juga tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri. Selama pisah tempat tinggal Termohon pernah menghubungi Pemohon melalui HP, tetapi Pemohon tidak pernah mengangkat HP tersebut ;

Bahwa benar ada upaya damai dari keluarga Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil ;

Bahwa Termohon tidak keberatan dan siap diceraikan oleh Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang disampaikan Termohon, Pemohon telah pula menyampikan replik secara lisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa benar awal perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2009 ;

----- Bahwa
a benar Pemohon sering keluar malam dan pulannya jam 02.00.WIT. namun Pemohon keluar hanya untuk latihan musik. dan setiap Pemohon keluar untuk latihan musik, Pemohon selalu mengajak Termohon, tetapi Termohon tidak pernah mengikuti ajakan Pemohon ;

Bahwa sudah dua kali Termohon mengatakan kepada Pemohon, supaya Pemohon dan Termohon bercerai ;

-

Menimbang bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon dalam dupliknya mengatakan bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Pemohon tetap berkeinginan untuk cerai, maka Termohon juga tidak keberatan dan siap untuk bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 116/22/VI/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik War Mare,

Hal. 7 dari 15 Put. No. 171/Pdt.G/2010 /PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kabupaten Manokwari, Propinsi Papua Barat, tertanggal 28 Juni

2009 telah diberi meterai cukup, telah dicap Pos dan telah
dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode (P) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis,
Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut ;

1. Nama TUTU BUDIYANTO Bin SAMIJAN, umur 43 tahun, agama
Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kampung Prafy
Mulya SP. 1 Jalur 5. RT 05. RW. 5, Distrik Prafi, Kabupaten
Manokwari. yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada
pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena hidup
bertetangga ; -----

Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri ;

Bahwa saksi hadir disaat pernikahan Pemohon dan Termohon ;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di
rumah orang tua Pemohon ;

Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon belum
dikaruniai anak ;

Bahwa setahu saksi setelah menikah rumah tangga Pemohon dan
Termohon baik-baik dan rukun, namun kemudian terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;

Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran
antara Pemohon dan Termohon ;

Bahwa saksi dengar dari Pemohon dalam rumah tangganya sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sekarang Pemohon
dan Termohon sudah pisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang di ajukan
oleh Pemohon tersebut Pemohon membenarkan dan menerimanya,
sedangkan Termohon tidak memberikan tanggapan terhadap
keterangan saksi satu Pemohon tersebut ; -----

2. Nama SAHIDIN ASIS Bin SAMIJAN, umur 35 tahun, agama
Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kampung Prafy
Mulya SP. I jalur 2 RT. 02. RW. 2, Distrik Prafi, Kabupaten
Manokwari. yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada
pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;

Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan belum
mempunyai anak ;

Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik- baik
aman dan damai, akan tetapi sekarang antara Pemohon dan

Hal. 9 dari 15 Put. No. 171/Pdt.G/2010 /PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Termohon sudah tidak rukun, karena Pemohon dan Termohon

sudah pisah tempat tinggal ; -----

Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran

antara Pemohon dan Termohon ;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon

bertengkar, namun saksi dengar dari Pemohon bahwa Termohon

sudah tinggal bersama orang tuanya, dan Pemohon ingin

bercerai dengan Termohon ; -----

Bahwa Pemohon tidak pernah menceritakan kepada saksi penyebab

perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;

Bahwa setahu saksi sudah ada upaya damai dari pihak keluarga

Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua Pemohon

tersebut Pemohon membenarkan dan menerimanya dan Termohon juga

tidak membantahnya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya,

Termohon telah mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut ;

1. Nama SAID MAHMUD Bin UTU MARKUM, umur 42 tahun, agama

Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kampung macuan

SP. V. jalur 6 RT.02. RW.2, Distrik Masni, Kabupaten

Manokwari, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada

pokoknya sebagai berikut ;

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -----

Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena hidup bertetangga ; -----

Bahwa Pemohon adalah suami istri, tetapi belum dikaruniai anak ; -----

Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun ;

Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun yag saksi tahu Termohon telah pergi dari rumah Pemohon dan sekarang Termohon tinggal di rumah orang tuanya ;

Bahwa setahu saksi Termohon sudah lama tinggal bersama di rumah orang tuanya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama Termohon tersebut Termohon membenarkan dan menerimanya dan Pemohon juga tidak membantahnya ;

2. Nama JOKO EDY SUSANTO Bin R.M. REDIDYO, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, bertempat tinggal Kampung Macuan SP. V jalur 6 RT.02. RW, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;

Bahwa saksi sebagai ipar Pemohon, sedangkan Termohon adalah

Hal. 11 dari 15 Put. No. 171/Pdt.G/2010 /PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi

;

Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan belum mempunyai anak ;

Bahwa setelah menikah Pemohon hidup rukun, namun sejak tanggal 12 Juni 2009 Pemohon mengantar Termohon untuk tinggal bersama orang tuanya, dan setelah itu Pemohon tidak pernah menghubungi atau datang menjemput Termohon dan Termohonpun tidak kembali ke rumah orang tua Pemohon ; -----

Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar, namun Termohon tidak pernah menceritakan masalahnya kepada keluarga ; -----

Bahwa saksi pernah datang kerumah Pemohon untuk membicarakan masalah Pemohon dan Termohon dan mengupayakan damai, tapi Pemohon tidak mau dan mengatakan kepada saksi bahwa Pemohon mau menceraikan Termohon ; --

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua Termohon tersebut Termohon membenarkan dan menerimanya dan Pemohon juga tidak membantahnya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan ingin bercerai dengan Termohon. Sedangkan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan Termohon tidak keberatan dan siap cerai dengan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memersingkat putusan ini maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk singkatnya dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar dapat kembali rukun untuk membina rumah tangga secara *mu'asyarah bil ma'ruf* , akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya sesuai Pasal 154 R.Bg. dan Perma Nomor 01 Tahun 2008, Pemohon dan Termohon diperintahkan melakukan upaya damai melalui mediasi;

Menimbang, bahwa sesuai hasil laporan mediasi yang disampaikan oleh Hakim Mediator AKBAR ALI, SHI. yang pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2010 dan tanggal 13 Januari 2011 dinyatakan gagal, karena Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya dan tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon dan memilih jalan untuk tetap

Hal. 13 dari 15 Put. No. 171/Pdt.G/2010 /PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

;

--

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak kecocokan lagi dalam membina rumah tangga, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon, tidak pernah mensyukuri pemberian Pemohon, dan Termohon telah pergi dari rumah tempat tinggal bersama tanpa sepengetahuan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon akan tetapi penyebabnya bukan karena masalah Termohon tidak menyukuri pemberian Pemohon, atau pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, tapi penyebabnya adalah Pemohon sering keluar malam dan pulang jam 02.00. WIT. kalau ditanya Pemohon tidak mau menjawab, dan selama pisah tempat tinggal Termohon pernah menelpon Pemohon, namun Pemohon tidak pernah mengangkatnya ;

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan Majelis Hakim tentang kebenaran dalil permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti baik berupa bukti tertulis maupun saksi- saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), oleh karena
dibenarkan oleh Pemohon maka telah terbukti bahwa Pemohon dan
Termohon adalah suami istri sah ;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan oleh Pemohon
telah membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara
Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa saksi- saksi menerangkan pula bahwa
Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal. Pemohon
tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon tinggal di
rumah orang tuanya. dari kenyataan tersebut menunjukkan bahwa
antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus sehingga dari kenyataan
tersebut menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon sudah tidak rukun ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Termohon yang
menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon
dan Termohon terjadi disebabkan karena Pemohon sering keluar
malam dan pulang nya jam 02.00. WIT dan kalau Termohon bertanya
Pemohon tidak pernah menjawab. keterangan tersebut diakui
kebenarannya oleh Pemohon, namun Pemohon menyatakan bahwa
Pemohon keluar malam untuk latihan musik dan setiap kali
keluar, Pemohon selalu mengajak Termohon, tetapi Termohon
tidak menuruti ajakan Pemohon. Dari fakta tersebut menunjukkan
bahwa ikatan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah ;

Hal. 15 dari 15 Put. No. 171/Pdt.G/2010 /PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -----

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, demikian pula Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh Mediator untuk mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk dipersatukan kembali ;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat (*Mitsaqon ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sesuai Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berpisah, sehingga sangat sulit untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, yaitu telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap kasus ini Majelis Hakim
Menimbang, bahwa
sependapat dengan ahli hukum Islam, dalil *Madza Huriyatut*
Zaujain juz I halaman 83 sebagai berikut;

ولم يعد ينفع للحيلة للزوجين- قد اختار الأسلام نطا
م للطلاق حين تضطرب
وحيث تصبح للربطة للزوجة صورة من غير روح- لأن
الأستمرار فيها- نصح ولصاح
معنله- ان يحكم على احد للزوجين- بللسجن للموبد- وهنا- تلبله- روح
للعادلة-

Artinya : Islam memilih lembaga *thalak/cerai* ketika
rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah
dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat /
perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa
sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum
salah satu suami isteri dengan penjara yang
berkepanjangan, ini adalah aniaya yang
bertentangan dengan keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a)
Kompilasi Hukum Islam apabila perkawinan putus karena talak
maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah yang layak kepada
bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas
istri tersebut qobladukhul. Sebagaimana firman Allah swt.
surat al Baqarah ayat 241 yang berbunyi sebagai
berikut :-

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَآغٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ-

Artinya : Kepada wanita- wanita yang diceraikan (hendaklah
diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf,
sebagai suatu kewajiban bagi orang- orang yang
takwa.:-

Hal. 17 dari 15 Put. No. 171/Pdt.G/2010 /PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan saksi Pemohon ternyata Pemohon sebagai petani, namun tidak mempunyai penghasilan yang tetap. Termohon juga tidak menuntut nafkah berupa apapun dari Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai mut'ah meskipun tidak dituntut oleh Termohon Majelis Hakim secara ex officio dapat membebaskan kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah tersebut kepada Termohon, dengan syarat Termohon sudah berhubungan badan dengan Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon yang mengatakan bahwa sekalipun Termohon belum punya anak akan tetapi selama Termohon menikah dengan Pemohon, Termohon sudah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, dengan demikian maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berhubungan badan yang berarti bahwa Termohon telah ba'dadukhul, oleh karena itu Termohon berhak atas mut'ah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim secara ex officio dapat membebaskan nafkah iddah kepada suami sepanjang bekas istri telah dijatuhi talak raj'i dan tidak nusyuz ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh Pemohon bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, karena sering terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung peradilan antara Pemohon dan Termohon. dan perselisihan dan persengketaan antara Pemohon dan Termohon. dan selama berpisah tersebut Termohon sebagai istri tidak terbukti melakukan sesuatu ma'siyat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak tergolong sebagai istri yang *nusyuz*, oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam tersebut Pemohon wajib memberikan mut'ah dan nafkah Iddah kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah Iddah dan mut'ah yang harus ditanggung oleh Pemohon tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan dan kepatutan serta sesuai dengan nilai kebutuhan hidup yang ada dalam daerah di mana Termohon berada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menetapkan bahwa Pemohon dibebani untuk membayar nafkah Iddah tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mut'ah berupa cicin emas 3 (tiga) gram 23 karat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64A ayat (2) Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan;

Hal. 19 dari 15 Put. No. 171/Pdt.G/2010 /PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pemohon dibebani untuk membayar semua biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana termaktub dalam diktum putusan ini ;-----

Memperhatikan, pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari ; -----

Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah kepada Termohon ;

Mut'ah berupa satu buah cincin emas 3 gram 23 karat ;

Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1.000.000,-
(satu juta
rupiah) ;-----

Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dan pejabat terkait dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak pembacaan putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membeban kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan Pengadilan Agama Manokwari yang
dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim
pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2011 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 15 Shafar 1432 Hijriah, oleh kami Drs. H.
AHMAD P, MH. sebagai Hakim Ketua, AKBAR ALI, SHI. dan FAHRI
LATUKAU, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan
mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim
Anggota dan dibantu ELFAUS ARDANAN sebagai Panitera
Pengganti, dan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

AKBAR ALI, SHI.

Drs. H. AHMAD P, MH.

ttd

FAHRI LATUKAU, SHI

Panitera Pengganti,

Ttd

ELFAUS ARDANAN.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran ----- = Rp.

Hal. 21 dari 15 Put. No. 171/Pdt.G/2010 /PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	-----	=	Rp.
50.000,-			
Biaya Panggilan Pemohon	-----	=	Rp
95.000,-			
4. Biaya Panggilan Termohon	-----	=	
			Rp.100.000,-
5. Biaya Redaksi	-----	=	
			Rp. 5000,-
6. BiayaMeterai	-----	=	
			Rp. 6000,-
Jumlah	-----	=	
			Rp. 286.000,-
(dua ratus delapan puluh enam ribu			

rupiah)